

Jakarta, 23 Desember 2019

Hal: Permohonan Pengujian Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Di Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	78/PUU-XVII/2019
Hari	Senin
Tanggal	23 Des 2019
Jam	13.00 WIB.

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Jemy Penton
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Nadira Intermedia Nusantara
Warganegara : Indonesia
Alamat : Wisma Kodel Lantai 9, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-4,
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan,
12920
Nomor Telp/HP :
Email :
2. Nama : Rahadi P Arsyad
Pekerjaan : Direktur PT. Nadira Intermedia Nusantara
Warganegara : Indonesia
Alamat : Wisma Kodel Lantai 9, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-4,
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan,
12920
Nomor Telp/HP :
Email :

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2019 memberikan kuasa kepada :

1. Muhammad Zen Al-Faqih, SH, SS, M.Si
2. Charlie Gustav SH
3. Agus Indra Firdaus SH

p'd

Semua adalah advokat berkewarganegaraan Indonesia dari kantor advokat M.Z Al-Faqih & Partners yang beralamat di Komplek Buana Soetta Residence Blok B No. 31 Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung baik secara sendiri sendiri ataupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Pemohon.**

Pemohon mengajukan pengujian Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) [Bukti P-1], Pasal 25 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”) [Bukti P-2] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) [Bukti P-3] .

Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah :

Pasal 32 Ayat (1) UU ITE :

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain atau milik publik

Pasal 25 Ayat (2) Huruf a UU Hak Cipta :

- (2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran ulang siaran;

Bahwa dasar pengajuan permohonan ini karena **Pemohon** sangat keberatan dengan berlakunya norma-norma *a quo* yang bertentangan dengan pasal Pasal 28D UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil, dan Pasal 28F UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Bahwa norma-norma *a quo* yang dimohonkan pengujian oleh **Pemohon** kepada Mahkamah Konstitusi (“MK”) telah merugikan **Pemohon** karena **Pemohon** terhalangi pada saat melaksanakan kewajiban untuk menyediakan dan menyalurkan siaran dari Lembaga Penyiaran Publik (TVRI) dan Lembaga Penyiaran Swasta (TV TV swasta yang bersiaran secara *free to air*), yang mana

kewajiban tersebut diatur di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”) dan kewajiban tersebut juga diatur di dalam Izin Penyelenggaraan Penyiaran (“IPP”) yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menkominfo”) kepada Pemohon.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa MK merupakan Lembaga Negara yang dibentuk untuk mengawal (*to guard*) konstitusi, agar konstitusi dilaksanakan dan dihormati baik oleh penyelenggara kekuasaan negara maupun warganegara. MK adalah penafsir akhir konstitusi. Di beberapa Negara, MK disebut sebagai pelindung (*protector*) konstitusi (Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Konpress, 2005, hlm 11).
2. Merujuk dan berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”
3. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) (“UU MK”), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, MK dinyatakan berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap UUD 1945.
4. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) [Bukti P-4], MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".

5. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Peraturan Perundang-Undangan telah diatur secara hierarkis, bahwa UUD 1945 secara hierarkis kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang. Mengacu pada asas yang berlaku, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji oleh MK melalui acara yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan.
6. **Pemohon** dalam permohonan ini memohon kepada MK untuk melakukan pengujian Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka MK menurut hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK telah jelas diatur, **Pemohon** yang berhak mengajukan pengujian Undang-Undang kepada MK adalah **Pemohon** yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. **Badan hukum publik atau privat**; atau
 - d. Lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
3. Bahwa **Pemohon** dalam pengujian Undang-Undang ini adalah PT Nadira Intermedia Nusantara, badan hukum privat yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Nomor 82 tertanggal 23 Maret 2010. Akta pendirian *a quo* telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-29670.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 10 Juni 2010 [**Bukti P-5 dan Bukti P-6**]. Akta *a quo* terakhir telah diubah berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nadira Intermedia Nusantara yang dibuktikan dengan akta Nomor 07 tertanggal 06 November 2019. Akta perubahan *a quo* telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0101716.AH.01.02.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Nadira Intermedia Nusantara [**Bukti P-7 dan Bukti P-8**].

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas **[Bukti P-9]** *Juncto* Pasal 12 ayat (1) akta pendirian PT Nadira Intermedia Nusantara dan berdasarkan akta perubahan terakhir PT Nadira Intermedia Nusantara, yang berhak dan berwenang untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah Direktur utama dan Direktur, *in casu* Direktur utama dan Direktur PT Nadira Intermedia Nusantara merupakan representasi dari Perseroan (Badan Hukum Privat) yang memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dan dapat menguji undang-undang yang dianggap melanggar hak konstitusionalnya.
5. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada **Pemohon** sebagai subyek hukum (*rechtspersoon*) untuk **mendapatkan kepastian hukum yang adil** dan Pasal 28F UUD 1945 melindungi **hak Pemohon sebagai *rechtspersoon* untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi** dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
6. Bahwa **Pemohon** menganggap hak-hak konstitusional yang dijelaskan dalam poin 5 telah dirugikan secara **spesifik dan aktual atau setidaknya berpotensi dilanggar** dengan berlakunya norma yang terdapat di dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE yaitu norma melarang untuk mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain atau milik publik. Serta norma yang terdapat di dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta yang mengatur tentang hak ekonomi Lembaga Penyiaran yang melarang pihak lain untuk melakukan siaran ulang.

Bahwa berkaitan dengan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh **Pemohon** untuk selengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut:

7. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf a,b,c, dan d *juncto* Pasal 33 ayat (1) UU Penyiaran **[Bukti P-10]**, menjelaskan tentang subyek hukum yang dikenal dalam penyelenggaraan penyiaran, yaitu Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU Penyiaran, IPP diberikan kepada Lembaga Penyiaran sebagai badan hukum privat, dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan **[Bukti P-11]**, bentuk badan hukum privat Lembaga Penyiaran Berlangganan ("**LPB**") adalah Perseroan Terbatas (PT).

915 a

9. Bahwa **Pemohon** sebagai LPB melalui satelit dalam menyelenggarakan kegiatan penyiaran telah memenuhi ketentuan UU Penyiaran, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Rekomendasi Kelayakan (“**RK**”) yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (“**KPI**”) Pusat dengan Nomor:004/RK-JKT/KPI/03/2011, tertanggal 15 Maret 2011 yang diberikan kepada Pemohon (**Bukti P-12**) dan IPP yang diterbitkan oleh Menkominfo kepada Pemohon dengan Nomor: 1054 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT Nadira Intermedia Nusantara, tertanggal 30 September 2013 (**Bukti P-13 dan Bukti P-14**). RK KPI berdasarkan UU Penyiaran merupakan syarat utama dalam memperoleh IPP yang dikeluarkan oleh Menkominfo.

10. Bahwa **Pemohon** sebagai LPB melalui satelit yang telah memiliki IPP berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran **diharuskan** menyediakan paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik (TVRI) dan **LEMBAGA PENYIARAN SWASTA (TV TV Swasta yang bersiaran secara free to air)**.

Berikut norma hukum Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran.

*“Dalam menyelenggarakan siarannya, **Lembaga Penyiaran Berlangganan harus:***

- a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan;*
- b. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan*
- c. menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri.”*

11. Bahwa **Pemohon** sebagai LPB melalui satelit telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran. Pemohon telah menyediakan dan menyalurkan program siaran Lembaga Penyiaran Publik (“**LPP**”) dan program siaran Lembaga Penyiaran Swasta (“**LPS**”) yang bersiaran secara *free to air* (penerimaan tetap tidak berbayar).

12. Bahwa pada saat **Pemohon** sedang melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran, yaitu menyediakan dan menyalurkan siaran TV TV swasta yang bersiaran secara *free to air*, Pemohon telah dilaporkan oleh karyawan PT MNC SKY VISION kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan Nomor Laporan:

g's a

LP/5051/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus Tertanggal 20 September 2018.
[Bukti P-15].

13. Bahwa Pelapor dalam keterangannya kepada penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 16 Oktober 2018 Jakarta menyatakan bahwa _____ "hasil karya cipta disiarkan oleh stasiun TV MNC Group diantaranya RCTI, GLOBAL TV, MNCTV, dan I NEWS, dan saya melihat semua channel tersebut di waktu yang sama PT NADIRA INTERMEDIA NUSANTARA (NINMEDIA) menayangkan channel semua stasiun MNC Group _____" [Bukti P-16].
14. Bahwa atas laporan karyawan PT MNC SKY VISION, **Direktur Utama Pemohon** telah ditetapkan sebagai **Tersangka** oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya [Bukti P-17] dan saat ini **Direktur Utama Pemohon** telah ditetapkan sebagai **Terdakwa** serta tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dakwaan melanggar ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE juga didakwa melanggar ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 118 UU Hak Cipta (Nomor Perkara 959/Pid.Sus/2019/PN.JKT.BRT) [Bukti P-18].
15. Bahwa selanjutnya **Pemohon** sebagai Badan Hukum Privat juga telah digugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh **PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA** (Nomor perkara **32/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN. Niaga. Jkt.Pst.**) [Bukti P-19]. Pasal hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam gugatan salah satunya adalah Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta.
16. Bahwa keberadaan norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE menurut Pemohon telah merugikan hak konstitusional **Pemohon** karena pada saat **Pemohon** menyediakan dan menyalurkan siaran *free to air* (penerimaan tetap tidak berbayar) termasuk siaran TVRI dan TV TV swasta *free to air*, oleh TV swasta yang bersiaran *free to air* telah dianggap melanggar norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE, padahal apa yang **Pemohon** lakukan sesungguhnya adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran dan juga berdasarkan IPP yang diterbitkan Menkominfo kepada **Pemohon**.
17. **Bahwa Pemohon** pada saat menyediakan dan menyalurkan siaran siaran *free to air a quo* juga telah berdasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 49/P/M.KOMINFO/12/2009 tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran [Bukti P-20], Pemohon berdasarkan peraturan *a quo* diberikan hak untuk mendownload siaran-siaran *free to air* dari berbagai sumber, termasuk akan tetapi tidak terbatas dari sumber satelit. Sumber siaran yang

diperoleh dari satelit (*downlink*) kemudian disalurkan (*uplink*) oleh **Pemohon** ke satelit untuk disalurkan kepada masyarakat.

18. Bahwa Pasal 32 ayat (1) UU ITE hanya memuat norma larangan dan tidak menerangkan dengan jelas siapa yang berhak, sehingga **Pemohon** yang memiliki kewajiban dan berhak karena telah memenuhi semua syarat berdasarkan UU Penyiaran dan juga telah memiliki IPP dari Negara *in casu* Menkominfo telah nyata terlanggar hak konstitusionalnya oleh keberadaan Pasal-Pasal *a quo*.
19. Bahwa menurut **Pemohon** keberadaan norma hukum Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta juga merugikan hak konstitusional **Pemohon**. Ketentuan norma ini mengatur hak ekonomi Lembaga Penyiaran yang salah satunya adalah melarang pihak lain untuk melakukan "siaran ulang". Norma ini tidak menerangkan dengan jelas makna siaran ulang, sehingga pada saat **Pemohon** menyalurkan siaran *free to air* (penerimaan tetap tidak berbayar) termasuk siaran TVRI dan TV TV swasta *free to air*, **Pemohon** dianggap melakukan penyiaran ulang. Padahal apa yang dilakukan oleh **Pemohon** bukanlah penyiaran ulang melainkan relai siaran. Relai siaran merupakan sambung siaran secara langsung dari sumber siaran yang disalurkan kepada masyarakat [**Bukti P-21**], hal ini telah lazim dikenal dalam praktik penyiaran. Relai siaran diperbolehkan kepada LPB yang telah memiliki IPP karena ada kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran.
20. Keberadaan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta yang telah menjadi dasar dakwaan dan gugatan perdata kepada **Pemohon** telah secara nyata atau setidaknya menurut penalaran wajar berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh pasal 28F UUD dan tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap LPB yang sudah memiliki IPP namun masih dianggap "tidak berhak". Artinya, keberadaan pasal-pasal tersebut bersifat causal dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh **Pemohon**.
21. Keberadaan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta menurut penalaran wajar berpotensi melanggar hak konstitusional LPB-LPB yang telah memiliki IPP yang jumlahnya ratusan dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
22. Bahwa apabila permohonan pengujian ini dikabulkan oleh MK maka kerugian konstitusional tidak akan terjadi dan **Pemohon** dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan norma Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran dan sesuai dengan IPP yang diberikan oleh Negara *in*

1/5 a

casu Menkominfo untuk menyediakan dan menyalurkan siaran *free to air* yang bersumber dari LPP (TVRI) dan LPS (TV TV swasta yang bersiaran *free to air*).

23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, jika pasal-pasal yang diujikan dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka hak konstitusional **Pemohon** akan pulih dan Pemohon akan mendapatkan kembali hak konstitusional *a quo* sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 28D UUD 1945 dan Pasal 28F UUD 1945. Oleh karena itu, terdapat hubungan jelas antara kerugian yang diderita **Pemohon** (*causal verband*) dengan ketentuan pada Pasal-Pasal yang diujikan dan dengan dikabulkannya permohonan, maka **Pemohon** akan mendapat *legal remedy*.
24. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang dijabarkan telah spesifik, aktual atau setidaknya berpotensi terjadi dialami **Pemohon**, maka **Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **Pemohon** Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007
25. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ini

III. POKOK PERMOHONAN (POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI)

PENDAHULUAN

Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak ini telah diatur di dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan Pasal 19 *International Covenant On Civil and Political Right* (ICCPR).

Negara menjamin kemerdekaan tersebut termasuk dalam bidang penyiaran. Sesuai dengan cita-cita proklamasi, maka kemerdekaan dalam penyiaran pada prinsipnya juga harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutananya terhadap hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin strategis, terutama dalam mengembangkan demokrasi. Besarnya peran ini mengiringi tumbuhnya berbagai lembaga penyiaran berikut dengan konten siarannya.

Perkembangan hal tersebut berimplikasi terhadap tata kelola lembaga penyiaran berikut dengan kontennya yang akan berkaitan dengan norma yang terdapat dalam undang-undang lain seperti UU ITE dan UU Hak Cipta. Dengan demikian, diperlukan penjelasan atau norma yang "terang" agar tegas dan jelas batas atas hal-hal yang harus tunduk pada ketentuan ITE, hak cipta dan/ atau penyiaran. Hal ini penting mengingat terdapat potensi adanya hak-hak konstitusional ratusan LPB yang terlanggar, dengan adanya norma di UU ITE dan Hak Cipta yang "tidak terang" menjadikan LPB di berbagai daerah akan terhalangi pada saat akan melaksanakan kewajiban berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran untuk menyediakan dan menyalurkan siaran TVRI dan TV-TV swasta *free to air*.

Berkaitan dengan eksistensi LPB dan keberadaan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta, kami mendalilkan beberapa hal antara lain :

1. LPB yang memiliki IPP dari Negara merupakan Lembaga Penyiaran yang tunduk pada rezim hukum UU Penyiaran.
2. Larangan mengubah, melakukan transmisi, memindahkan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik sebagaimana diatur di dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE berpotensi menghalangi LPB yang telah memiliki IPP dari Negara dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan UU Penyiaran.
3. Larangan terhadap pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta berpotensi menghalangi LPB yang telah memiliki IPP dari Negara dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan UU Penyiaran.

LPB YANG MEMILIKI IPP DARI NEGARA MERUPAKAN LEMBAGA PENYIARAN YANG TUNDUK PADA REZIM HUKUM UU PENYIARAN.

1. Bahwa LPB yang telah memiliki IPP dari negara berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran diharuskan dan/atau diwajibkan menyediakan paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP (TVRI) dan LPS (TV TV Swasta yang bersiaran secara free to air).
2. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* maka LPB yang telah memiliki IPP dari Negara secara mutatis mutandis terkena kewajiban dan berhak untuk menyediakan dan menyalurkan siaran *free to air* yang disiarkan oleh TVRI dan TV-TV swasta *free to air*.
3. Bahwa LPB yang telah memiliki IPP dari Negara diharuskan dan/atau diwajibkan untuk menyediakan dan menyalurkan siaran *free to air* dari TVRI dan TV-TV swasta *free to air*. Pada saat LPB yang telah memiliki IPP dari Negara melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan UU Penyiaran akan terhalangi oleh ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa "*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain atau milik publik*". LPB juga akan terhalangi oleh ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran memiliki Hak ekonomi meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran.
4. Bahwa TVRI dan TV-TV swasta sebagai pemilik siaran *free to air* dapat melarang LPB yang telah memiliki IPP dari Negara agar tidak menyediakan dan menyalurkan siaran miliknya tanpa izin dari TVRI dan TV-TV swasta dengan mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta.
5. Bahwa pada saat LPB yang telah memiliki IPP dari Negara tetap menyalurkan siaran *free to air* maka LPB yang telah memiliki IPP akan berhadapan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta, yang mana dua ketentuan ini mengandung ancaman pidana di Pasal lainnya.
6. Bahwa pada saat LPB yang memiliki IPP tidak menyalurkan siaran *free to air* dari TVRI dan TV TV swasta *free to air* karena adanya kekhawatiran terkena pidana berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta, sesungguhnya LPB yang memiliki IPP tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam IPP dan UU Penyiaran. LPB

a quo dapat terkena sanksi administrasi dari Pemerintah *in casu* Menkominfo karena tidak melaksanakan ketentuan IPP sebagaimana diatur di dalam UU Penyiaran.

7. Bahwa keberadaan tiga norma atau ketentuan yang terdapat di dalam UU Penyiaran, UU ITE, dan UU Hak Cipta yang secara bersamaan mengatur LPB telah menimbulkan ketidakpastian hukum kepada LPB yang telah memiliki IPP dari Negara.
8. Bahwa di dalam hukum berlaku asas yang berbunyi "***lex specialis derogate legi generalis***". **Ketentuan peraturan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan peraturan yang bersifat umum.** Bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada LPB yang telah memiliki IPP maka menjadi penting bagi MK untuk menyatakan bahwa penyiaran dan segala hal terdapat di dalamnya tunduk pada ketentuan khusus yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Penyiaran, bukan Undang-Undang lain. Hal ini untuk menjaga marwah penyiaran Indonesia serta untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum kepada *stakeholders* penyiaran Indonesia.

LARANGAN MENGUBAH, MELAKUKAN TRANSMISI, MEMINDAHKAN SUATU INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN ATAU MILIK PUBLIK SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM PASAL 32 AYAT (1) UU ITE BERPOTENSI MENGHALANGI LPB YANG TELAH MEMILIKI IPP DARI NEGARA DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN BERDASARKAN KETENTUAN UU PENYIARAN.

9. Bahwa Negara Indonesia di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah jelas dinyatakan sebagai Negara hukum. Negara hukum Indonesia dalam pandangan Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, dalam karyanya yang berjudul Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, bahwa dalam negara hukum Republik Indonesia, warga negara diperintah dan diperlakukan oleh Undang-Undang keadilan yang dibuat oleh rakyat sendiri, secara jalan yang sah dan menurut syarat-syarat yang dapat diselidiki atau diawasi oleh rakyat (Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 1982, hlm 72-73) **[Bukti P-22]**. Pandangan Prof. Mr. Muhammad Yamin ini jelas sekali, bahwa Indonesia sebagai Negara hukum menempatkan Undang-Undang sebagai aturan hukum yang melindungi warganegara, karena Undang-Undang adalah jelmaan kehendak rakyat.
10. Bahwa dalam negara hukum Menurut Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, negara menjamin adanya hak perseorangan terhadap negara, di mana hak-hak asasi manusia diakui oleh Undang-Undang (Prof. Mr. Dr. Sudargo

Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Bandung, Penerbit Alumni, 1973, hlm 22) **[Bukti P-23]**. Berdasarkan pengertian ini maka dalam negara hukum sesungguhnya negara melindungi hak-hak perseorangan, hak warganegara, hak subyek hukum, dan hak asasi manusia yang diakui oleh Undang-Undang.

11. Bahwa dalam negara hukum perlindungan hak asasi manusia dan hak warganegara termanifestasi secara nyata di dalam konstitusi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, (Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung, Penerbit Alumni, 2006, hlm 60) **[Bukti P-24]**.
12. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum di dalam Pasal 28D UUD 1945 telah jelas **memberikan hak kepada setiap orang** atas pengakuan, **jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa ketentuan Pasal 28D UUD 1945 telah jelas memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil kepada perseorangan, warganegara, dan subyek hukum pada saat melaksanakan hak-haknya yang diberikan oleh Undang-Undang. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) menurut pandangan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH adalah adanya perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 2003, hlm 160) **[Bukti P-25]**
13. Bahwa Pasal 28F UUD 1945 juga telah jelas memberikan hak kepada setiap orang termasuk kepada Badan Hukum Privat untuk **mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia**. Bahwa berdasarkan norma Pasal 28F UUD 1945 *a quo*, LPB yang telah memiliki IPP dari Negara dilindungi haknya secara konstitusional dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran untuk menyediakan dan menyalurkan siaran *free to air* yang disiarkan oleh TVRI dan TV-TV swasta *free to air*.
14. Bahwa Naskah Akademik Rancangan Undang Undang ("**RUU**") ITE menerangkan, RUU ITE pada saat dibuat jangkauan pengaturannya adalah untuk mengatur:
 - a. Tentang informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berkaitan dengan bukti elektronik;
 - b. Tentang pengiriman dan penerimaan surat elektronik (e-mail);
 - c. Tentang tanda tangan elektronik;
 - d. Tentang sistem elektronik;
 - e. Tentang transaksi elektronik yang berkaitan dengan perdagangan secara elektronik;

- f. Tentang perlindungan HaKI yang berkaitan dengan domain di dunia internet;
- g. Tentang perbuatan yang dilarang seperti penyebaran materi pornografi, pornoaksi, perjudian, tindak kekerasan, *hacking* atau *cracking*, penipuan lelang *online*, penipuan pemasaran berjenjang *online*, penipuan kartu kredit, pembajakan perangkat lunak, *fraud*, *phising*, *cyber stalking*, *hate sites*, dan *criminal communication*. [Bukti P-26].

Bahwa di dalam Naskah Akademik RUU ITE tidak terdapat jangkauan pengaturan untuk penyiaran. Dengan demikian sesungguhnya UU ITE pada saat dibuat bukan diperuntukan untuk mengatur dunia penyiaran, melainkan untuk mengatur hal hal yang berkaitan dengan dengan elektronik.

15. Bahwa keberadaan norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE telah nyata bertentangan dengan norma Pasal 28D UUD 1945, dan juga bertentangan dengan norma Pasal 28F UUD 1945. Keberadaan norma pasal 32 ayat (1) UU ITE berpotensi melanggar dan menimbulkan kerugian konstitusional kepada badan hukum privat (subyek hukum) LPB yang telah memiliki IPP dari Negara pada saat melaksanakan kewajiban menyediakan dan menyalurkan siaran *free to air* yang disiarkan oleh LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV swasta *free to air*), karena LPB pada saat menyediakan dan menyalurkan siaran *free to air* dapat terkena kewajiban untuk meminta persetujuan dari penyelenggara siaran *free to air* yaitu LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV Swasta *free to air*). Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran, bagi LPB yang telah memiliki IPP tidak ada kewajiban berdasarkan UU Penyiaran untuk meminta persetujuan kepada LPP (TVRI) dan LPS (TV TV swasta *free to air*) pada saat menyediakan dan menyalurkan siaran TVRI dan siaran TV TV swasta *free to air*.
16. Bahwa hal lain yang membuat norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE telah nyata bertentangan dengan norma Pasal 28D UUD 1945 dan juga bertentangan dengan norma Pasal 28F UUD 1945 adalah Pada saat LPB melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran dan berdasarkan IPP dari Menkominfo Republik Indonesia, LPB berpotensi dianggap melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE karena dimaknai telah melakukan perbuatan tanpa hak mengubah, melakukan transmisi, dan memindahkan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (siaran *free to air*) milik LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV swasta *free to air*). Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran *juncto* Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 49/P.M.KOMINFO/12/2009 tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran, LPB diberikan hak untuk mendownload siaran-siaran *free to air a quo* dari berbagai sumber, termasuk akan tetapi tidak terbatas dari sumber satelit. Sumber siaran yang diperoleh dari satelit (*downlink*) kemudian disalurkan (*uplink*) ke satelit dan disalurkan kepada masyarakat. Dengan demikian sesungguhnya

perbuatan LPB *a quo* adalah perbuatan hukum yang beralaskan hak yang sangat jelas menurut hukum, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

17. Bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah memberikan klarifikasi kepada PT Nadira Intermedia Nusantara tentang penerapan Undang-Undang ITE pada penyiaran dengan sistem satelit. Dalam suratnya yang bernomor 608/DJAI.1/HK.01.06/12/2018 tertanggal 26 Desember 2018 menerangkan dan menegaskan bahwa Pasal 32 ayat (1) UU ITE tidak dapat diterapkan terhadap LPB melalui satelit karena merupakan lembaga penyiaran yang telah diatur oleh UU Penyiaran [Bukti P-27].
18. Bahwa keberadaan norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum kepada LPB yang telah mendapatkan IPP dari Negara pada saat melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran yaitu keharusan dan/atau kewajiban menyediakan dan menyalurkan siaran *free to air* yang disiarkan oleh LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV swasta *free to air*).
19. Bahwa agar norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE dapat memberikan kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan hukum kepada LPB yang telah memiliki IPP dari Negara dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran yaitu menyediakan dan menyalurkan siaran *free to air* yang disiarkan oleh LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV swasta *free to air*), maka norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE penting untuk diberikan tafsir konstitusional oleh MK dengan menyatakan bahwa norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, kecuali Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyediakan dan menyalurkan siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta sesuai izin dari Negara".

LARANGAN TERHADAP PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PENYIARAN ULANG SIARAN SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM PASAL 25 AYAT (2) HURUF A UU HAK CIPTA BERPOTENSI MENGHALANGI LPB YANG TELAH MEMILIKI IPP DARI NEGARA DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN BERDASARKAN KETENTUAN UU PENYIARAN.

20. Bahwa keberadaan norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta juga telah nyata bertentangan dengan norma Pasal 28D UUD 1945, dan juga bertentangan dengan norma Pasal 28F UUD 1945. Keberadaan norma pasal 25 ayat (2) huruf b UU Hak Cipta berpotensi melanggar dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi badan hukum privat (subyek hukum) LPB yang telah memiliki IPP dari Negara pada saat melaksanakan kewajiban menyediakan dan menyalurkan siaran *free to air* yang disiarkan oleh LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV swasta *free to air*), karena LPB pada saat menyediakan dan menyalurkan siaran *free to air* dapat terkena kewajiban untuk meminta izin dari penyelenggara siaran *free to air* yaitu LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV Swasta *free to air*). Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran, bagi LPB yang telah memiliki IPP tidak ada kewajiban berdasarkan UU Penyiaran untuk meminta izin kepada LPP (TVRI) dan LPS (TV TV swasta *free to air*) pada saat menyediakan dan menyalurkan siaran TVRI dan siaran TV TV swasta *free to air*.
21. Bahwa hal lain yang membuat norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta telah nyata bertentangan dengan norma Pasal 28D UUD 1945 adalah pada saat LPB yang telah mendapatkan IPP dari Negara melaksanakan kewajiban untuk menyediakan dan menyalurkan siaran *free to air* yang disiarkan LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV swasta *free to air*) maka LPB dapat dimaknai dianggap melakukan penyiaran ulang. Sesungguhnya apa yang dilakukan LPB bukanlah penyiaran ulang melainkan relai siaran. Relai siaran adalah sambung siar secara langsung dari sumber siaran, yang disalurkan kepada masyarakat, yang mana hal ini telah lazim dikenal dalam praktik penyiaran. Bahwa keberadaan norma Pasal 25 ayat (2) huruf a telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum kepada LPB yang telah mendapatkan IPP dari Negara *in casu* Menkominfo dalam melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran yaitu melaksanakan kewajiban menyediakan dan menyalurkan siaran *free to air* yang bersumber dari LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV swasta *free to air*).
22. Bahwa Agung Damar Sasongko SH, MH, pakar hukum Hak Kekayaan Intelektual dan pejabat pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa LPB yang telah mendapatkan IPP dari Negara dan diizinkan oleh negara untuk

menyalurkan siaran TV swasta *free to air*, maka perbuatan tersebut bukanlah pelanggaran hukum (Bukti P-28 dan Bukti P-29).

23. Bahwa Naskah Akademik RUU Hak Cipta menerangkan bahwa RUU Hak Cipta pada saat dibuat jangkauan pengaturannya adalah untuk mengatur:
- a. Penyempurnaan terminologi;
 - b. Spesifikasi hak;
 - c. Pembatasan pengertian hak mengumumkan dan hak memperbanyak tentang tanda tangan elektronik;
 - d. Pengaturan mengenai batasan tentang Hak Mengumumkan atas suatu Ciptaan dan Hak Mengumumkan atas suatu Karya Rekaman Suara;
 - e. Hak mengumumkan karya rekaman suara;
 - f. Hak Cipta sebagai benda bergerak;
 - g. Badan Hukum sebagai Pencipta;
 - h. Batasan hak mengumumkan;
 - i. Ketentuan tentang "Fair Use" Program Komputer;
 - j. Lisensi;
 - k. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta;
 - l. Lembaga Manajemen Kolektif;
 - m. Hak Cipta dalam sistem elektronik;
 - n. Dewan Hak Cipta. **[Bukti P-30].**

Bahwa di dalam Naskah Akademik RUU Hak Cipta tidak terdapat jangkauan pengaturan untuk relai siaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran. Dengan demikian sesungguhnya UU Hak Cipta pada saat dibuat bukan diperuntukan untuk mengatur dunia penyiaran, mengingat penyiaran telah diatur dengan Undang-Undang tersendiri yaitu UU Penyiaran.

24. Bahwa dalam proses perumusan RUU Hak Cipta antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah terungkap bahwa maksud dari Penyiaran Ulang sebagaimana terdapat di dalam UU Hak Cipta memiliki makna adanya kegiatan perekaman siaran TV kemudian siaran tersebut digandakan dan didistribusikan. Proses ini menggunakan perangkat komputer. Jadi penyiaran ulang yang normanya terdapat di UU Hak Cipta berdasarkan penafsiran historis sangat erat berkaitan dengan proses perekaman, penggandaan dan pendistribusian siaran TV, bukan berkaitan dengan relai siaran yang dilakukan oleh LPB yang telah memiliki IPP yang sedang melaksanakan kewajiban Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya notulensi pembahasan RUU Hak Cipta. **[Bukti P-31].**
25. Bahwa agar norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta dapat memberikan kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan hukum kepada LPB yang telah memiliki IPP dari Negara *in casu* Menteri Komunikasi

dan Informatika dalam melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran yaitu menyediakan dan menyalurkan siaran *free to air* yang bersumber dari LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV swasta *free to air*), maka norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta penting untuk diberikan tafsir konstitusional oleh MK dengan menyatakan bahwa norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai:

"Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. *Penyiaran ulang siaran; tidak termasuk Lembaga Penyiaran Berlangganan yang merelai siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta sesuai izin dari Negara"*

IV PETITUM

Berdasarkan dalil dalil dan alasan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik kecuali Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyediakan dan menyalurkan siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta sesuai izin dari Negara"*.
3. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"Setiap*

Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik kecuali Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyediakan dan menyalurkan siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta sesuai izin dari Negara”.

4. Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang tidak dimaknai;

“Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

a. Penyiaran ulang siaran; tidak termasuk Lembaga Penyiaran Berlangganan yang merelai siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta sesuai izin dari Negara”.

5. Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai;


“Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

a. Penyiaran ulang siaran; tidak termasuk Lembaga Penyiaran Berlangganan yang merelai siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta sesuai izin dari Negara”.

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

7. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Kuasa Hukum



MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH SH, SS, M.Si
Jabatan: Advokat



CHARLIE GUSTAV SH
Jabatan: Advokat



AGUS INDRA FIRDAUS SH
Jabatan: Advokat